



PUTUSAN
Nomor 321 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABNER PATRAS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;
2. **FRANGKI MARYANTO LAHEA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan Karyawan;
3. **YOSKAR LAMBARI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani;
4. **MAURITS BUDIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani;
5. **FERNANDO B LANES**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;
6. **STEMI DALENSANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
7. **NOVA KAPIA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga;
8. **EFENDI TATENGKENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **YUNIKE DALENSANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
10. **ADRI PANGKEREGO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani;
11. **KAREL TINDAGE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Pensiunan;
12. **MAX DUMAIS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
13. **LEXI ELIAS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;
14. **MEYTI GOSAL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar;
15. **JERRY SENDUK**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun VI, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;
16. **WISYE GAMPU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
17. **FIANE SERLI OROH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
18. **SILFA MATULENDE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IRT, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar

Halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **FREDI LANES**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan sopir;
20. **ALFONSIUS PUSUNG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
21. **MAXI LUAS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun;
22. **MERRY MEITY MAMUKO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
23. **HERMAN JOJANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
24. **FREDI ELIAS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;
25. **TOMY KALEB**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
26. **YULTJE AGHOGHO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
27. **HARITA ANTONI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
28. **YOS KARAENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
29. **SELVIE MANGANGGUNG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. **NOFRISON GENGGONA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
31. **JEFRI ROBY KOLOMPOI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
32. **STENLI HIMPEDE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;
33. **MARCE DARUWU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
34. **YOLLA SABAGE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan belum/tidak bekerja;
35. **JULIN RONDONUWU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
36. **SURIANA YACOBUS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
37. **JEMI KARUNDENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
38. **YANCE MATULENDE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani;
39. **ANEL TJE PILISIRE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;

Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **NELSON KAPIA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;
41. **JOTJE BILALANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;
42. **SALMA GAFAR**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
43. **MAXI GENGGA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;
44. **ALFIAN TONDAIS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
45. **ADELAIDE GENGGA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
46. **YOUCE TAMPILANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
47. **IWAN TAMPILANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
48. **JANI TAMPILANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
49. **ASNI BUDIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018



50. **ABNER SUMENDA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
51. **DELVI DAULAT**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Tukang;
52. **YOHAN RUMAYAR**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
53. **YAKOMINA SARENDENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
54. **HERSON PATRAS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
55. **LANCE BATASINA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
56. **LEONARD MAMUKO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani;
57. **YENNY MAKASITORI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
58. **EFENDY MANOPPO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
59. **RULAN PAAT**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. **CHARLES DALOPE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
61. **JULIANA JACOBUS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
62. **YANTJE LALA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
63. **SIN ARAMANA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
64. **JETI SINSU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Kel. Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
65. **KATIDJA LANTONG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Kel. Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
66. **DESMAN GENAPE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
67. **DAUT GAGHAUBE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
68. **MAXI PAAT**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
69. **LANI KARUNDENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;

Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018



70. **SENY KARAENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
71. **SEMLI MUSA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
72. **DEIBY MATULENDE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
73. **NORMA KINAKAPONG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
74. **JEMI LUMAWIR**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, desa Wineru, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
75. **OLTJE KUDAHATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
76. **DOLLY OROH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
77. **OKO MOKODONGAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Poigar III, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
78. **NOVI MATULENDE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;
79. **SARCE PURNAMA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. **ELISABET PUSUNG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Mahasiswa;
81. **MISHORTJE PILISIRE**, kewarganegaraan Indonesia, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
82. **FENTJE MAMUKO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
83. **ANA BARAHAMA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
84. **MARITJE MASOARA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
85. **NELSON DALIP**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
86. **JESAYA LALENO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
87. **MARI NGALA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
88. **JANCE MANANGKODA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan;
89. **RAHIMA DALIP**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
90. **VERDINAND KAPIA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Tukang;

Halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91. **RINTJE OROH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
92. **MAX TATONTOS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
93. **SULTJE MAKAWIMBANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
94. **YACOB KARAENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Tukang Kayu;
95. **FENITA MONINGKA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Mahasiswa;
96. **JERIKSON KARAENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Mahasiswa;
97. **MILKA SAHABAT**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
98. **VECKY H. MANOPPO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
99. **JEMI KEKUNG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Poigar II. Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani;
100. **SRIYATI GAGHAUBE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;



- 101. MELKY GENAPE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Tukang Kayu;
- 102. HENDRIK MOKODOMPIT**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;
- 103. MARLINA GAGHAUBE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 104. MEIGI TAKALAO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 105. ADERENSI TUMUWO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 106. MEITY MANURAT**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 107. NOFITA CHICI MAKALUAS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan belum/tidak bekerja;
- 108. SATRIANI BUDIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 109. THOMAS DALIP**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 110. JELI AREROS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;



111. **FLORENSI DALIP**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
112. **SOLEMAN LOHIGE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
113. **DIANA T NIFAK**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan tidak/belum bekerja;
114. **JEMS LAKAINA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;
115. **MEYLANI T. M. TINDAGE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
116. **MAIKEL KALEB**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Swasta;
117. **BOKI MARATADE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Kel. Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
118. **FERDINAND F. JAKOBUS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun VI, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;
119. **ANGEL Y. SABURO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
120. **MEGGI K. N. TINDAGE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;



- 121. LILI MARATADE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun VI, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 122. TADEUS SABURO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun VI, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;
- 123. SILTJE SAHALA**, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Dusun VI, Kel. Poigar II, Kec Poigar, pekerjaan IRT;
- 124. NOLTJI BATASINA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 125. YUNUS BAEMAMENTENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;
- 126. ASRIN DOLIAP**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 127. NORMA LALENO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 128. LEXI HORMATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan;
- 129. RAHEL GENAPE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar. pekerjaan IRT;
- 130. NATASYA PATRAS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Pelajar;



- 131. OTNIEL PATRAS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;
- 132. NEFRI BAEMAMETENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan;
- 133. SERLI MAJID**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 134. WOLNI AGHOGHO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 135. MEYNI KOJONG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 136. ANACE HORMATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 137. NELIANA MAKAWIMBANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 138. YUNIMUS MADALISE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Tukang Kayu;
- 139. ANITA D. PUSUNG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 140. HENDRIK MUSA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;



- 141. RUSNI GAGHAUBE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan belum/tidak bekerja;
- 142. JONI SASELA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 143. MARGARETHA SOMPOTAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 144. MEIKE SINGKOH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 145. ASTRIA GAGHAUBE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 146. YANNI BILALANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poiga, pekerjaan Wiraswasta;
- 147. DOHARMAN SIHOMBING**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 148. MANUEL MARATADE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun VI, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 149. ALPINUS MAMUKO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 150. RUDI ARDIANTO AHENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan belum/tidak bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. **SARDJONO AHENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;
152. **YOHANA DALOPE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
153. **YANIKE DAULAT**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
154. **YANDRI BAWAEL**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan belum/tidak bekerja;
155. **NOLDY GAGHAUBE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
156. **SILVANA SARIOWAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
157. **LEKSI SONDAK**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;
158. **ALENCE MASUARA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
159. **JUL MILOS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
160. **DIAN MAPIA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan belum/tidak bekerja;

Halaman 16 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 161. JEFRY MAKASITORI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Karyawan;
- 162. MARIN TRESKA PANGKEY**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan belum/tidak bekerja;
- 163. FLORENSI ARAMANA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 164. OLGHA PANGKEI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 165. ALEX PANGKEY**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Kelurahan Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;
- 166. YENITJE LAPASIANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun VI, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 167. FELDY MUSA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan belum/tidak bekerja;
- 168. AMELDA MUSA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 169. JULIKE DAULAT**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 170. FRANGKI PILISIRE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;



- 171. SUYATNI DONIO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 172. YUREFLI GENAPE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 173. MELKI TAKASIHAENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 174. JENY KUMONTOY**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 175. ALEX ELIAS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;
- 176. NURTJE SASELA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 177. SANDRA SINGO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 178. TONNY WINANTI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;
- 179. MARKUS WINANTI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;
- 180. NELSON TAKASIHAENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun VI, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;



- 181. JENITJE LAHENGKO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 182. HERTENSI SASELA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun VI, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 183. STANIS SABURO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun VI, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;
- 184. YANCE ANTONI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 185. RINI SABAGE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Mahasiswa;
- 186. RIVALDI KARAENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan belum/tidak bekerja;
- 187. LEXI MUSA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 188. SANY KAPIA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 189. YANE SINSU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 190. OLKE GABRIEL**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;



- 191. SULTJE PILISIRE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IRT, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar;
- 192. JANTJE DALIP**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Nelayan;
- 193. OLCE MASAMBE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 194. CRISTI LALA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 195. MAGDALENA MAMUKO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 196. YOTAM YOEL DALOPE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 197. RIFKA NATALIA TAMBAYONG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Poopo, Kecamatan Passi Timur, pekerjaan Mahasiswa;
- 198. UNICE MASAMBE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 199. YUNIAR GENGGONA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Swasta;
- 200. JULIANUS DARUWU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. **MELIANA ELIAS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Pedagang;
202. **SUMIATI C. MANIKU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
203. **HORENS SABURO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani;
204. **MILDA MANGAMBULUDE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
205. **JANTJE BUDIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan petani;
206. **AGUSTA KARAENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Pensiunan;
207. **FENTJE GENAPE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan Tani;
208. **MEITY LUSYE TIGAU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;
209. **HANDRI BAWAEL**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
210. **STOTJE MALERU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;

Halaman 21 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 211. JOLI KOLOMPOY**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 212. JEREMIA OLDI KAUNANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Pelajar;
- 213. NONI BATASINA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 214. DAVID RIKO KORUA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;
- 215. SINCE SARONSONG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 216. SILTJE PILISIRE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 217. YUSRI MANOPO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani;
- 218. MESNI MANGUMBAS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 219. DECKY PAAT**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 220. SUMIATI DOKO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;



- 221. MARIA GENGGONA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 222. PRISILIA DALIP**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 223. JOHNY LANTANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Wineru, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 224. SURETNO S.M. DAMPI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Gogaluman, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;
- 225. HERY TRIASTO LAHEA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Wiraswasta;
- 226. YULIKE KARAENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 227. SONCE TUMENDANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Tukang Kayu;
- 228. JOUKE SIWU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
- 229. ANJELINA MANOPO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani;
- 230. YESTI KRISTINA MANOPPO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. **ANITA MARATADE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
232. **DEPRIS SAWELO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
233. **FIKTOR EGETEN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
234. **MANASE MAKAAADO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani;
235. **YAFET MASAMBE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Gogaluman, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani;
236. **DEPRIS KAPIA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;
237. **MARNI DALENSANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
238. **MISKE MAKAAADO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
239. **DEIBY GREYNI ELIAS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Gogaluman, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;
240. **NOVA LEIDY LUAS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;

Halaman 24 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



241. MASYE PAAT, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun I, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;

242. ALFRIDA DAULAT, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;

243. FEIBI LADABU, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;

244. MURTINEM, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun IV, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan IRT;

245. ALIATJE SINSU, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Reinhaard M. Mamalu, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Reinhaard M. Mamalu, S.H. dan Rekan, beralamat di Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, tempat kedudukan di Jalan AKD Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sonny Rantung, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/600.14/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017;

Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018



II. PT MALISYA SEJAHTERA, beralamat di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, diwakili oleh Bonny Wijaya, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Martin Risman Simanjuntak, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum SM & Partners Law Office, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN OBJEK SENGKETA

- 1) Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat tersebut;
- 2) Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Tiberias, tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 5/Tiberias/2001, tanggal 30 Oktober 2001, luas 1.771.320 m² atas nama PT Malisya Sejahtera;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Tiberias, tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 5/Tiberias/2001, tanggal 30 Oktober 2001, luas 1.771.320 m² atas nama PT Malisya Sejahtera;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Tiberias, tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor



5/Tiberias/2001, tanggal 30 Oktober 2001, luas 1.771.320 m² atas nama

PT Malisya Sejahtera;

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa.
2. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa;
2. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;
3. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak;
4. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur;
5. Eksepsi tentang kuasa Para Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 91/G/2016/PTUN.MDO, tanggal 4 Juli 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 182/B/2017/PT.TUN.MKS., tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Januari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pembanding/Para Penggugat);
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor: 182/B/2017/PTTUN.Mks tanggal 06 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 91/G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 04 Juli 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon-Termohon Kasasi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (Pembanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa: Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Desa Tiberias, tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor: 5/Tiberias, tanggal 30 Oktober 2001, luas 1.771.320 m², atas nama PT Malisyia Sejahtera (objek sengketa);
- Mewajibkan kepada Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa: Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Desa Tiberias, tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor: 5/Tiberias, tanggal 30 Oktober 2001, luas 1.771.320 m², atas nama PT Malisyia Sejahtera (objek sengketa), serta mencoret dari buku tanah;
- Membebaskan kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 12 Februari 2018 dan 13 Februari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung memandang perlu mempertimbangkan mengenai status Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II selaku subjek hukum atau pihak dalam perkara ini, karena dalam Putusan Sela Nomor: 91/G/2016/PTUN.MDO, tanggal 12 Januari 2017, dan Surat Kuasa Khusus Termohon Kasasi II tanggal 5 Februari 2018, pihak yang bersangkutan tertulis atas nama "PT Malisya Sejahtera", sedangkan dalam putusan *Judex Facti* tertulis "Bonny Wijaya";

Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Tiberias (bukti T II.Intervensi-6), atas nama PT Malisya Sejahtera, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Kota Manado, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tanggal 24 Mei 1999 Nomor 32, dan Akta tanggal 26 September 2000 Nomor: 65, yang dibuat oleh Notaris Thelma Andries, S.H., serta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-1775.HT.01.01.TH 2002, tanggal 28 Juni 2002, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas: PT Malisya Sejahtera (bukti T.II.Intervensi-1 beserta lampirannya);

Menimbang bahwa dengan demikian yang tepat didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II dalam perkara ini adalah

PT Malisya Sejahtera selaku badan hukum perdata pemegang sertipikat objek sengketa, bukan Bonny Wijaya. Sedangkan Bonny Wijaya adalah Direktur yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dimaksud, hal tersebut sesuai dengan Putusan Sela Nomor: 91/G/2016/PTUN.MDO,

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2017, dan Surat Kuasa Khusus Termohon Kasasi II tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, karena Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi menggarap tanah untuk berkebun atas izin dari Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II, sedangkan penerbitan sertifikat objek sengketa yang berasal dari tanah negara adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 07-540.1-18-2001, tanggal 30 Oktober 2001, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Malisya Sejahtera Atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ABNER PATRAS**, 2. **FRANGKI MARYANTO LAHEA**, 3. **YOSKAR LAMBARI**, 4. **MAURITS BUDIMAN**, 5. **FERNANDO B. LANES**, 6. **STEMI DALENSANG**, 7. **NOVA KAPIA**, 8. **EFENDI TATENGKENG**, 9. **YUNIKE DALENSANG**, 10. **ADRI PANGKEREKO**, 11. **KAREL TINDAGE**, 12. **MAX DUMAIS**, 13. **LEXI ELIAS**, 14. **MEYTI GOSAL**, 15. **JERRY SENDUK**, 16. **WISYE GAMPU**, 17. **FIANE SERLI OROH**, 18. **SILFA MATULENDE**, 19. **FREDI LANES**, 20. **ALFONSIUS PUSUNG**, 21. **MAXI LUAS**, 22. **MERRY MEITY MAMUKO**, 23. **HERMAN JOJANG**, 24. **FREDI ELIAS**, 25. **TOMY KALEB**, 26. **YULTJE AGHOGHO**, 27. **HARITA ANTONI**, 28. **YOS KARAENG**, 29. **SELVIE MANGANGGUNG**, 30. **NOFRISON GENGGA**, 31. **JEFRI ROBY KOLOMPOI**, 32. **STENLI HIMPEDE**, 33. **MARCE DARUWU**, 34. **YOLLA SABAGE**, 35. **JULIN RONDONUWU**, 36. **SURIANA YACOBUS**, 37. **JEMI KARUNDENG**, 38. **YANCE MATULENDE**, 39. **ANEL TJE PILISIRE**, 40. **NELSON KAPIA**, 41. **JOTJE BILALANG**, 42. **SALMA GAFAR**, 43. **MAXI GENGGA**, 44. **ALFIAN TONDAIS**, 45. **ADELAIDE GENGGA**, 46. **YOUCE TAMPILANG**, 47. **IWAN TAMPILANG**, 48. **JANI TAMPILANG**, 49. **ASNI BUDIMAN**, 50. **ABNER SUMENDA**, 51. **DELVI DAULAT**, 52. **YOHAN RUMAYAR**, 53. **YAKOMINA SARENDENG**, 54. **HERSON PATRAS**, 55. **LANCE BATASINA**, 56. **LEONARD MAMUKO**, 57. **YENNY MAKASITORI**, 58. **EFENDY MANOPPO**, 59. **RULAN PAAT**, 60. **CHARLES DALOPE**, 61. **JULIANA YACOBUS**, 62. **YANTJE LALA**, 63. **SIN ARAMANA**, 64. **JETI SINSU**, 65. **KATIDJA LANTONG**, 66. **DESMAN GENAPE**, 67. **DAUT GAGHAUBE**, 68. **MAXI PAAT**, 69. **LANI KARUNDENG**,



70. SENY KARAENG, 71. SEMLI MUSA, 72. DEIBY MATULENDE,
73. NORMA KINAKAPONG, 74. JEMI LUMAWIR, 75. OLTJE
KUDAHATI, 76. DOLLY OROH, 77. OKO MOKODONGAN, 78. NOVI
MATULENDE, 79. SARCE PURNAMA, 80. ELISABET PUSUNG,
81. MISHORTJE PILISIRE, 82. FENTJE MAMUKO, 83. ANA
BARAHAMA, 84. MARITJE MASOARA, 85. NELSON DALIP,
86. JESAYA LALENO, 87. MARI NGALA, 88. JANCE MANANGKODA,
89. RAHIMA DALIP, 90. VERDINAND KAPIA, 91. RINTJE OROH,
92. MAX TATONTOS, 93. SULTJE MAKAWIMBANG, 94. YACOB
KARAENG, 95. FENITA MONINGKA, 96. JERIKSON KARAENG,
97. MILKA SAHABAT, 98. VECKY H. MANOPPO, 99. JEMI KEKUNG,
100. SRIYATI GAGHAUBE, 101. MELKY GENAPE, 102. HENDRIK
MOKODOMPIT, 103. MARLINA GAGHAUBE, 104. MEIGI TAKALAO,
105. ADERENSI TUMUWO, 106. MEITY MANURAT, 107. NOFITA
CHICI MAKALUAS, 108. SATRIANI BUDIMAN, 109. THOMAS DALIP,
110. JELI AREROS, 111. FLORENSI DALIP, 112. SOLEMAN LOHIGE,
113. DIANA T NIFAK, 114. JEMS LAKAINA, 115. MEYLANI T. M.
TINDAGE, 116. MAIKEL KALEB, 117. BOKI MARATADE,
118. FERDINAND F JAKOBUS, 119. ANGEL Y. SABURO, 120. MEGGI
K. N. TINDAGE, 121. LILI MARATADE, 122. TADEUS SABURO,
123. SILTJE SAHALA, 124. NOLTJI BATASINA, 125. YUNUS
BAEMAMENTENG, 126. ASRIN DOLIAP, 127. NORMA LALENO,
128. LEXI HORMATI, 129. RAHEL GENAPE, 130. NATASYA PATRAS,
131. OTNIEL PATRAS, 132. NEFRI BAEMAMETENG, 133. SERLI
MAJID, 134. WOLNI AGHOGHO, 135. MEYNI KOJONG, 136. ANACE
HORMATI, 137. NELIANA MAKAWIMBANG, 138. YUNIMUS
MADALISE, 139. ANITA D. PUSUNG, 140. HENDRIK MUSA,
141. RUSNI GAGHAUBE, 142. JONI SASELA, 143. MARGARETHA
SOMPOTAN, 144. MEIKE SINGKOH, 145. ASTRIA GAGHAUBE,
146. YANNI BILALANG, 147. DOHARMAN SIHOMBING,
148. MANUEL MARATADE, 149. ALPINUS MAMUKO, 150. RUDI



ARDIANTO AHENG, 151. SARDJONO AHENG, 152. YOHANA DALOPE, 153. YANIKE DAULAT, 154. YANDRI BAWAEL, 155. NOLDY GAGHAUBE, 156. SILVANA SARIOWAN, 157. LEKSI SONDAK, 158. ALENCE MASUARA, 159. JUL MILOS, 160. DIAN MAPIA, 161. JEFRY MAKASITORI, 162. MARIN TRESKA PANGKEY, 163. FLORENSI ARAMANA, 164. OLGHA PANGKEI, 165. ALEX PANGKEY, 166. YENITJE LAPASIAN, 167. FELDY MUSA, 168. AMELDA MUSA, 169. JULIKE DAULAT, 170. FRANGKI PILISIRE, 171. SUYATNI DONIO, 172. YUREFLI GENAPE, 173. MELKI TAKASIHAENG, 174. JENY KUMONTOY, 175. ALEX ELIAS, 176. NURTJE SASELA, 177. SANDRA SINGO, 178. TONNY WINANTI, 179. MARKUS WINANTI, 180. NELSON TAKASIHAENG, 181. JENITJE LAHENGKO, 182. HERTENSI SASELA, 183. STANIS SABURO, 184. YANCE ANTONI, 185. RINI SABAGE, 186. RIVALDI KARAENG, 187. LEXI MUSA, 188. SANY KAPIA, 189. YANE SINSU, 190. OLKE GABRIEL, 191. SULTJE PILISIRE, 192. JANTJE DALIP, 193. OLCE MASAMBE, 194. CRISTI LALA, 195. MAGDALENA MAMUKO, 196. YOTAM YOEL DALOPE, 197. RIFKA NATALIA TAMBAYONG, 198. UNICE MASAMBE, 199. YUNIAR GENGONGA, 200. JULIANUS DARUWU, 201. MELIANA ELIAS, 202. SUMIATI C. MANIKU, 203. HORENS SABURO, 204. MILDA MANGAMBULUDE, 205. JANTJE BUDIMAN, 206. AGUSTA KARAENG, 207. FENTJE GENAPE, 208. MEITY LUSYE TIGAU, 209. HANDRI BAWAEL, 210. STOTJE MALERU, 211. JOLI KOLOMPOY, 212. JEREMIA OLDI KAUNANG, 213. NONI BATASINA, 214. DAVID RIKO KORUA, 215. SINCE SARONSONG, 216. SILTJE PILISIRE, 217. YUSRI MANOPO, 218. MESNI MANGUMBAS, 219. DECKY PAAT, 220. SUMIATI DOKO, 221. MARIA GENGONGA, 222. PRISILIA DALIP, 223. JOHNY LANTANG, 224. SURETNO S.M. DAMPI, 225. HERY TRIASTO LAHEA, 226. YULIKE KARAENG, 227. SONCE TUMENDANG, 228. JOUKE SIWU, 229. ANJELINA MANOPO,



230. YESTI KRISTINA MANOPPO, 231. ANITA MARATADE,
232. DEPRIS SAWELO, 233. FIKTOR EGETEN, 234. MANASE
MAKAADO, 235. YAFET MASAMBE, 236. DEPRIS KAPIA,
237. MARNI DALENSANG, 238. MISKE MAKAADO, 239. DEIBY
GREYNI ELIAS, 240. NOVA LEIDY LUAS, 241. MASYE PAAT,
242. ALFRIDA DAULAT, 243. FEIBI LADABU, 244. MURTINEM,
245. ALIATJE SINSU;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000, 00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Henri Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000, 00
2. Redaksi	Rp 5.000, 00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000, 00
Jumlah	Rp500.000, 00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)